

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH
DI DUSUN GONDANG DESA UMBULHARJO KECAMATAN
CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
HERU RAHMAWAN
02381345**

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.**
- 2. DRS. H. ABD. MADJID AS.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang di dalamnya mengandung tiga unsur pokok, yaitu dimensi ibadah (*ubudiyah māliyah*), dimensi psikis (*nafsiyyah*) dan dimensi sosial (*mu'āmalah*). Salah satu keberhasilan dalam bidang sosial adalah terpenuhinya hak-hak melalui ketepatan distribusi zakat kepada delapan kelompok *mustahiq* yang terdiri dari fakir dan miskin, *'āmil*, *mu'allaf*, *riqāb*, *gārimīn*, *fi-sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*. Demikian juga zakat fitrah yang implementasinya bertujuan untuk menyucikan puasa dan memberi kecukupan makanan bagi orang-orang miskin pada saat hari raya Idul Fitri. Tentunya distribusi ini harus mempertimbangkan *mustahiq* yang ada dengan menggunakan skala prioritas, disesuaikan pada kebutuhan yang paling mendesak untuk segera dipenuhi, sehingga zakat fitrah dapat mencapai tujuan dan tepat pada sasaran.

Praktek pendistribusian zakat fitrah di dusun Gondang sedikit berbeda dari daerah lain, yaitu dibagikan secara merata kepada seluruh warga dusun, dengan memberi prioritas kepada golongan miskin, *'āmil*, dan tokoh agama. Jadi setiap kepala keluarga yang ada di dusun Gondang semuanya mendapat pembagian zakat fitrah. Distribusi ini merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang telah berlangsung lama. Menjadi agenda yang selalu dilaksanakan panitia dalam setiap periode kepengurusan zakat fitrah. Maka untuk itu akan dipaparkan bagaimana pelaksanaannya, beserta tinjauan menurut perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang sumber data primernya diperoleh dari wawancara langsung dengan menggunakan teknik *probability sampling*, tepatnya *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi. Di samping itu digunakan teknik dokumentasi untuk menggali data-data tertulis yang ada di dusun Gondang dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah *preskriptif*, karena selain memaparkan permasalahan mengenai distribusi zakat fitrah kepada warga secara merata, penelitian ini menilai dan mengkaji kesesuaian antara permasalahan yang terjadi dengan aturan dalam syari'at Islam, sehingga pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *normatif*.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa distribusi zakat fitrah kepada warga secara merata di dusun Gondang desa Umbulharjo kecamatan Cangkringan kabupaten Sleman Yogyakarta tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada kejelasan untuk siapa zakat fitrah itu diberikan setelah adanya prioritas kepada orang miskin, *'āmil* dan tokoh agama. Kebiasaan mereka tergolong *'urf fāsīd*, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan *syara'*. Terutama dengan dalil yang menjelaskan delapan golongan *asnaf* penerima zakat.

Drs. H. Fuad Zein, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Heru Rahmawan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Heru Rahmawan
N.I.M : 02381345
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta*


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Rajab 1428 H
26 Juli 2007 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP.150 228 207

Drs. H. Abd. Madjid AS.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Heru Rahmawan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Heru Rahmawan
N.I.M : 02381345
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta*


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Rajab 1428 H
26 Juli 2007 M

Pembimbing II



Drs. H. Abd. Madjid AS.
NIP. 150 192 830

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI
DUSUN GONDANG DESA UMBULHARJO KECAMATAN CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**

Yang disusun oleh:

HERU RAHMAWAN

NIM: 02381345

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 M / 8 Sya'ban 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1428H

1 September 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP: 150 259 417

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.Sl.

NIP: 150 282 521

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150 228 207

Pembimbing II

Drs. H. Abd. Madiid AS.

NIP: 150 192 830

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 150 228 207

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP: 150 260 055

MOTTO


من جدّ وجدّ

Barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya akan
mendapatkan apa yang diinginkannya

Berjuang atau menjadi terbuang

Doa dan upaya bagaikan dua sisi mata uang
akan bernilai jika kedua sisi itu ada
keduanya pula yang dapat dipertaruhkan
untuk meraih kemenangan dan harapan

PERSEMBAHAN



**Kupersembahkan skripsiku ini untuk
almamaterku tercinta, Jurusan Muamalat
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa terimakasihku untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda Supriyono, Ibunda Sariyati,
Kakakku Heri Purnomo,
Kedua Adikku Dewi lestari dan Rianingtyas.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Kaprodi Muamalat Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.


3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA., dan Bapak Drs. H. Abd. Madjid., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Muamalat yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda Supriyono dan Ibunda Sariyati yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.
8. Kakakku Heri dan kedua adikku Dewi dan Ria yang selalu menemani dan mewarnai hidupku.
9. Bapak Ngatijan selaku Kepala Dusun Gondang beserta jajarannya dan Bapak Irsyad selaku tokoh agama, terima kasih atas kesediaan dan informasinya bagi penyusunan skripsi ini.
10. Pemuda dusun Gondang (Dwi Sudarto, Sakijo, Surawan dan Suraji) serta seluruh masyarakat dusun Gondang yang telah menerima penyusun dan meluangkan waktu untuk membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Gono dan keluarga atas kesediaannya memberikan tempat berteduh dan selalu berusaha menumpahkan semangatnya untuk kemajuan penyusun.

12. Sahabat Arif dan Rusydi, terima kasih untuk semuanya. Ingat perjuangan masih panjang kawan !!!
13. Sahabat-sahabatku di Muamalat-3 angkatan 2002, Mangwatt Musik Humor, kawan KKN dusun Gondang angkatan ke-55 tahun 2002 dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 3 Rajab 1428 H
18 Juli 2007 M

Penyusun



Heru Rahmawan
NIM. 02381345

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta' aqqidain

عدّة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majid

d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR TABEL

1. TABEL I Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
2. TABEL II Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur
3. TABEL III Perangkat dusun Gondang
4. TABEL IV Jumlah penduduk menurut mata pencaharian
5. TABEL V Tingkat pendidikan penduduk dusun Gondang
6. TABEL VI Sarana pendidikan desa Umbulharjo
7. TABEL VII Jumlah penduduk menurut agama
8. TABEL VIII Sarana peribadatan dusun Gondang
9. TABEL IX Nama-nama tokoh agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	23
B. Ukuran dan Jenis.....	31
C. Waktu Mengeluarkan.....	33
D. Hikmah dan Manfaat.....	36

E. Mustahiq.....	41
BAB III TINJAUAN UMUM DUSUN GONDANG DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH.....	52
A. Gambaran Umum Dusun Gondang	52
1. Letak Geografis	52
2. Keadaan Demografis	53
3. Kondisi Pemerintahan	55
4. Kondisi Sosial Ekonomi	56
5. Tingkat Pendidikan	60
6. Kehidupan Keagamaan.....	62
B. Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah.....	67
C. Kepanitiaan Zakat Fitrah.....	69
D. Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah.....	71
1. Waktu Membagikan dan Mengeluarkan Zakat Fitrah.....	71
2. Prioritas Penerima Zakat Fitrah.....	74
3. Distribusi Zakat Fitrah Kepada Warga Secara Merata.....	77
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DUSUN GONDANG.....	81
A. Waktu Mengeluarkan dan Membagikan Zakat Fitrah.....	81
B. Prioritas Penerima Zakat Fitrah.....	84
C. Distribusi Zakat Fitrah Kepada Warga Secara Merata.....	94
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA/TOKOH	IV
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	VII
4. DAFTAR RESPONDEN	IX
5. JAWABAN RESPONDEN.....	X
6. PETA WILAYAH	XXIV
7. IZIN PENELITIAN.....	XXV
8. CURRICULUM VITAE	XXIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki komitmen sosial ekonomi yang begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat hidup orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari peranan ganda zakat itu sendiri, selain sebagai ibadah *mahḍah farḍiyyah* (individu) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal antara hamba dengan penciptanya juga sebagai ibadah *mu'āmalah ijtimā'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horisontal sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Di dalam al-Qur'an zakat digandengkan dengan shalat dalam delapan puluh dua tempat.¹ Ini menunjukkan keduanya memiliki keterkaitan erat serta mengisyaratkan bahwa menunaikan zakat sama pentingnya dengan perintah mendirikan shalat. Sebagaimana firman Allah:

... وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة...²

Allah mewajibkan zakat tidak hanya sekedar mensucikan diri si wajib zakat atau sekedar untuk menyuburkan rasa belas kasih kepada manusia, akan tetapi dengan

¹ Wahbah az-Zuhailī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 88.

² An-Nisā' (4) : 77.

tujuan membangun masyarakat Islam yang hidup penuh gotong-royong dan sejahtera.³ Islam tidak menghendaki harta kekayaan itu hanya dikuasai atau hanya beredar di antara orang-orang kaya saja tanpa memperdulikan hak-hak kaum miskin. Harta kekayaan menurut Islam mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum dan kepentingan perjuangan agama, di samping fungsinya untuk memenuhi kepentingan pribadi.⁴

Peran penting zakat dalam sistem perekonomian Islam menjadikan zakat sebagai sumber dana yang dapat didayagunakan untuk menciptakan pemerataan ekonomi, oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan zakat yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁵ Islam telah memberikan arahan secara jelas kepada siapa zakat itu harus didistribusikan, agar para penguasa atau pengurus zakat tidak salah sasaran dalam membagikannya.

Muhammad Daud Ali mengelompokkan menjadi tiga hak dalam zakat. Hak-hak itu adalah 1. *Hak fakir miskin*, merupakan hak yang esensial dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang-orang miskin baik yang meminta-minta maupun yang diam-diam saja; 2. *Hak masyarakat*, karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang sesungguhnya

³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1998), I: 220.

⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, cet. ke-1 (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 12.

⁵ Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1).

berasal dari masyarakat juga, terutama kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan dan badan-badan usaha; 3. *Hak Allah*, karena sesungguhnya harta kekayaan seseorang itu adalah milik mutlak Allah yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati, dimanfaatkan dan diurus sebaik-baiknya.⁶

Kemiskinan menjadi suatu yang bersifat esensial dalam zakat, sedangkan ukuran untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, karena di setiap lingkungan tertentu pada kurun waktu tertentu kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan selalu berbeda. Seseorang dalam lingkungan masyarakatnya dapat digolongkan sebagai orang kaya, namun ketika dikomparasikan dengan masyarakat yang lain dapat saja ia tergolong miskin, berlaku juga sebaliknya.

Ajaran dalam fiqh melihat tiga faktor yang berkaitan dengan masalah kemiskinan seseorang, yaitu harta benda yang dimiliki secara sah dan berada di tempat, mata pencaharian (pekerjaan) tetap yang dibenarkan oleh hukum dan kecukupan akan kehidupan yang pokok. Atas landasan faktor-faktor tersebut dirumuskanlah bahwa si miskin ialah siapa saja yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, namun salah satunya (harta atau mata pencaharian) atau keduanya hanya menutupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokoknya.⁷

Berangkat dari permasalahan kemiskinan yang erat kaitannya dengan sasaran zakat, penyusun menemukan suatu fenomena pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di

⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 48.

⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 170.

Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam menunaikan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebesar satu *sha'*⁸ guna mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya untuk memberi makan pada orang miskin serta mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.

Membayar zakat fitrah sesuai dengan jumlah beban anggota bagi setiap kepala keluarga mampu dilakukan oleh warga dusun Gondang dengan kesadaran yang cukup tinggi, baik mereka yang berprofesi sebagai pedagang, peternak, petani jamur, pegawai negeri, penambang pasir maupun berwiraswasta sebagai pengusaha penginapan, mengingat letak dusun berada di daerah obyek wisata Kaliurang dan Kali Adem.

Warga menggunakan Masjid al-Iman sebagai sentral aktivitas pelaksanaan zakat fitrah mulai dari penerimaan, pemeliharaan hingga sampai pada pendistribusian. Selain hasil pungutan zakat yang diperoleh dari warga baik dalam bentuk uang maupun beras, panitia juga memperoleh bantuan beras dari sebuah instansi keagamaan yang berada di wilayah dusun tersebut. Hasil pungutan zakat fitrah ditampung dan dikelola, kemudian didistribusikan oleh panitia secara merata kepada warga satu dusun dengan pembagian yang berbeda untuk masing-masing kepala keluarga. Ada warga yang mendapat beras seberat 5 kg dan ada yang

⁸ Satu *sha'*: berupa beras kira-kira 2,5 kg atau 3,1 liter tiap orang. Lihat al-Ghazālī, *Rahasia Puasa dan Zakat*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. ke-3 (Bandung: Karisma, 1994), hlm. 57.

mendapat 7,5 kg. Pembagian ini berdasarkan klasifikasi panitia, yakni warga yang dianggap miskin, *'amil* serta tokoh agama mendapat bagian seberat 7,5 kg dan bagi warga yang dianggap kaya atau mampu mendapat bagian seberat 5 kg. Takaran ini dapat berubah tergantung dari perolehan beras panitia. Jika zakat fitrah sudah didistribusikan secara merata kepada warga satu dusun, tetapi masih terdapat sisa, maka sisa tersebut disalurkan ke daerah lain.⁹

Mendistribusikan zakat fitrah secara merata sudah menjadi adat kebiasaan warga setempat dan berlangsung lama, sehingga mengikat untuk dilaksanakan. Kurangnya tingkat pengetahuan keagamaan masyarakat, khususnya mengenai zakat mempunyai peran besar dalam menciptakan adat kebiasaan tersebut. Dengan demikian apabila praktek pendistribusian tersebut diubah, dalam arti tidak dibagikan secara merata dapat menimbulkan kecemburuan antara warga yang memperoleh dengan warga yang tidak memperoleh.

Pendistribusian seperti ini selintas terlihat adil, karena zakat fitrah telah di bagikan secara merata kepada warga dan mengartikan bahwa kegiatan kepanitiaan zakat telah selesai ketika hasil zakat sudah didistribusikan. Tetapi dengan pembagian secara merata justru akan mengurangi jatah kaum miskin yang membutuhkan, karena mereka yang dianggap mampu tetap mendapat bagian meskipun takarannya lebih kecil.

⁹ Wawancara dengan Dwi Sudarto (sebagai panitia zakat fitrah), di Gondang, tanggal 28 April 2006.

Dalam hal ini kebijakan panitia membagikan zakat fitrah dapat dirasakan tidak tepat sasaran, secara singkat mereka mengeluarkan zakat kemudian zakatnya dikembalikan lagi tanpa ada penyaluran kepada yang lebih berhak. Ini berarti telah memutus fungsi sosial zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kemiskinan. Berangkat dari hal itu penyusun tertarik untuk mengkaji melalui penelitian lebih lanjut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah:

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek distribusi zakat fitrah kepada warga secara merata di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap distribusi zakat fitrah kepada warga secara merata diperbolehkan atau tidak dalam hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis yaitu untuk memperkaya atau menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum Islam pada khususnya, terutama mengenai zakat.
2. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran tentang permasalahan zakat, khususnya untuk panitia zakat fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta dan umat Islam pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang distribusi zakat fitrah ini sepengetahuan penyusun secara khusus belum pernah diteliti, namun pembahasan mengenai konsep zakat sudah cukup banyak dilakukan, baik ditemukan dalam bentuk makalah, kitab maupun buku. Tentu tidak mungkin bagi penyusun untuk membentangkan seluruh kajian terdahulu yang berbicara tentang zakat. Di sini hanya akan disinggung sebagian buku-buku atau tulisan yang fokus meneliti tentang konsep zakat.

Kajian-kajian yang pernah dilakukan tentang zakat dan berbentuk buku yang dapat penyusun catat di sini antara lain adalah Yūsūf al-Qarāḍāwī, *Hukum Zakat*.¹⁰ Buku ini sepanjang pengamatan penyusun merupakan buku yang paling komprehensif dan representatif berbicara tentang zakat. Menyoroti secara tuntas dan

¹⁰ Yūsūf al-Qarāḍāwī, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., cet. ke-3 (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993).

mendalam dengan tidak hanya terbatas pada mazhab empat saja tetapi juga merambah pada yang lain tidak terkecuali Mazhab Syi'ah.

Dalam buku yang berjudul *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*.¹¹ Gazi Inayah membahas keterkaitan antara zakat dan pajak, serta memaparkan bahwa zakat fitrah yang diwajibkan kepada manusia esensinya adalah kesejahteraan manusia. Hakekatnya adalah beban atas harta kekayaan yang tidak mengurangi modal harta muslim yang kaya dan miskin.

Rauf dan Rasyid dalam bukunya *Zakat*, selain membahas zakat *māl* juga berbicara tentang penyerahan zakat. Bahwa zakat harus diberikan kepada orang yang termasuk ke dalam delapan kelompok *aṣṅāf*, seandainya tidak maka tidak bisa dikatakan zakat, karena zakat memiliki peraturan-peraturan khusus, berbeda dengan *ṣadaqah*.¹²

Hasbi ash-Shiddieqy dalam karyanya *Pedoman Zakat* menerangkan apabila seseorang memberikan zakatnya kepada orang yang tidak berhak menerimanya dan mengetahui keadaan sebenarnya dari orang yang diberi, misalnya dalam keadaan kafir, kerabat dari pemberi zakat atau dengan kata lain diberikan kepada orang yang tidak boleh menerima zakat, maka tiadalah sah zakat itu, karena mereka tidak berhak

¹¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainudin dan Nailul Talah, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Jogja, 2003), hlm. 226.

¹² Rauf dan Rasyid, *Zakat* (Jakarta: Grafikatama, 1992), hlm. 45.

menerimanya dan keadaannya sudah diketahui. Namun apabila telah diberikan kepada orang yang di sangka fakir kemudian nyata kaya, maka sah zakat tersebut.¹³

Fiqh as-Sunnah karya as-Sayyid Sabiq adalah kitab yang secara khusus membahas hukum-hukum Islam dengan disertai dalil-dalilnya. Tidak ketinggalan di dalamnya dibahas mengenai golongan penerima zakat fitrah. Beliau menerangkan, penerima zakat fitrah sama seperti yang berhak menerima zakat *māl* pada umumnya dan fakir miskin ialah golongan yang lebih utama dalam menerimanya.¹⁴

Muhammad Daud Ali dalam buku *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak*, menerangkan bahwa terdapat kelompok orang yang tidak diperbolehkan menerima pembagian zakat, kelompok tersebut antara lain:

1. Keturunan Nabi Muhammad.
2. Kelompok orang kaya.
3. Keluarga *muzakki*, yakni orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
4. Orang yang selalu beribadah sunah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajiban nafkah untuk diri dan keluarga serta orang-orang yang menjadi tanggungannya.
5. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama, mereka disebut *mulhid* atau ateis.¹⁵

¹³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 228.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet. ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), III: 129.

¹⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak*, hlm. 49.

Buku berjudul *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*

¹⁶ karya Muhammad dan Ridwan Mas'ud membahas potensi zakat sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan hasil pungutan zakat secara efektif dengan memberdayakan kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat yang produktif. Agar dapat melakukan pendayagunaan dana zakat secara efektif, maka pendistribusian zakat tidak hanya diprioritaskan untuk konsumtif semata.

Peraturan lebih lanjut tentang pendayagunaan dana zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003, dikatakan bahwa pendayagunaan dana zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian *mustahiq* delapan *aṣnāf*, yaitu fakir, miskin, *'āmil*, *mu'allaf*, *riqāb*, *gārimīn*, *sabīlillāh*, dan *ibnu sabīl*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah masing-masing.¹⁷

Untuk karya-karya skripsi yang melakukan kajian tentang zakat dengan konsentrasi pada pendistribusian zakat fitrah di antaranya adalah tulisan yang berjudul *Studi Perbandingan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Lohgede Karangnongko Klaten Jawa Tengah*. Karya Masbukin ini mengupas tentang distribusi zakat fitrah yang

¹⁶ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 103.

¹⁷ Mursyid, *Mekanisme Pemungutan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 86.

diberikan kepada tokoh agama, untuk membangun musola, untuk simpan pinjam dan untuk fakir miskin. Berdasarkan pada perbedaan pendapat antara tokoh agama dengan tokoh masyarakat setempat dalam memahami dasar-dasar hukum zakat fitrah

18

Skripsi berjudul *Pendayagunaan Zakat Fitrah Untuk Masjid di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang*¹⁹ karya dari Assa Abdurridha, berisi tentang pendayagunaan hasil pungutan zakat fitrah untuk masjid diperbolehkan atau tidak mengingat masih adanya golongan penerima zakat lain yang lebih membutuhkan.

Makrus dengan judul skripsi *Guru Ngaji Sebagai Penerima Zakat Fitrah di desa Ngampel Blora*,²⁰ membahas guru ngaji sebagai *mustahiq* zakat berdasarkan pemikiran Yūsūf al-Qaradāwi dan Hasbi ash-Shiddieqy. Skripsi Subhan berjudul *Pendayagunaan Zakat Fitrah dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan* merupakan tulisan dengan riset pustaka yang intinya zakat fitrah sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi problema kemiskinan melalui suatu pengelolaan secara profesional.²¹

Persoalan yang diteliti merupakan suatu kejadian yang muncul dalam komunitas masyarakat dengan berbagai faktor sebagai pengaruhnya dan belum ada satupun

¹⁸ Masbukin, "Studi Perbandingan Tokoh Agama dan Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Lohgede Klaten Jateng," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁹ Assa Abdurridha, "Pendayagunaan Zakat Fitrah Untuk Masjid di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²⁰ Makrus, "Guru Ngaji Sebagai Penerima Zakat Fitrah di desa Ngampel Blora," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

²¹ Subhan, "Pendayagunaan Zakat Fitrah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

skripsi yang membahas mengenai distribusi zakat fitrah kepada warga secara merata, sehingga layak kiranya pembahasan ini diangkat menjadi sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua: 1. Zakat *Māl* atau harta, yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu; 2. Zakat fitrah, yaitu pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam hari raya.²²

Hikmah diberlakukannya zakat fitrah di bulan Ramadhan adalah untuk menjamin bahwa pada saat hari raya Idul Fitri tidak ada orang yang mengalami kelaparan, sehingga mencegah kaum fakir dan miskin berkeliling meminta-minta pada hari itu. Hal ini berdasarkan pada hadis:

اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم²³

Di samping itu zakat fitrah berfungsi sebagai pembersih diri bukan pembersih harta sebagaimana zakat *māl*, karena itu ukuran wajib zakatnya bukan menurut masa waktu dan jumlah harta yang disebut nisab dalam zakat *māl*, tetapi setiap ada jiwa wajib dizakati oleh keluarganya yang sanggup. Jadi bagi setiap kepala keluarga yang

²² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 42.

²³ Muhammad Ibn Isma'īl al-Kahlāni, *Subul as-Salām*, "Bāb Ṣadaqah al-Fiṭr" (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 138. Hadis diriwayatkan Ibn 'Adi dan ad-Dāruqutni dari Ibn 'Umār.

mempunyai bahan makanan seperti beras berlebih dari kebutuhan untuk makan di hari raya Idul Fitri wajib mengeluarkan zakat bagi keluarganya, masing-masing 2,5 kg untuk diberikan melalui 'āmil atau diserahkan langsung kepada golongan yang berhak menerimanya.

Golongan yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم²⁴

Bertitik tolak dari ayat di atas jelas hanya delapan kelompok itulah yang berhak menerima zakat. Dalam istilah hukum Islam disebut *aṣnāf ṣamāniyyah* atau kelompok delapan. Ketentuan yang tegas dan kuat ini menjadi pegangan di dalam pendayagunaan zakat.

Dari delapan kelompok *mustahiq* dapat dibagi lagi menjadi:

1. Kelompok Permanen

Termasuk dalam kelompok ini adalah fakir, miskin dan 'āmil. Pengertian permanen dalam hal ini adalah bahwa tiga golongan *mustahiq* ini diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelola zakat, karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus-menerus atau dalam waktu lama walaupun secara individu penerimanya berganti-ganti.

²⁴ At-Taubah (9) : 60.

2. Kelompok Temporal

Termasuk dalam kelompok ini adalah *mu'allaf*, *riqāb*, *gārimīn*, *fī sabīlillāh* dan *ibnu sabīl*. Pengertian temporal dalam hal ini adalah bahwa lima golongan *mustahiq* ini diasumsikan tidak selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelola zakat, walaupun ada maka penyaluran dana kepada mereka tidak akan terus-menerus atau tidak dalam waktu panjang sesuai dengan sifat permasalahan yang melekat pada empat golongan ini.²⁵

Baik kelompok permanen maupun kelompok temporal semuanya berhak menerima penyaluran zakat, hanya saja yang membedakan di antara kelompok-kelompok itu adalah tingkat keberadaannya di masyarakat. Begitu juga dalam zakat fitrah penerima atau yang berhak mendapat penyaluran ialah seperti penerima zakat pada umumnya, namun lebih diutamakan untuk diberikan kepada fakir miskin daripada golongan yang lain.

Kepada siapa zakat fitrah itu harus diberikan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan golongan yang berhak menerima zakat fitrah.

Menurut Mazhab Māliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanya diberikan kepada golongan fakir miskin. Tidak pada petugas zakat, tidak pada orang yang *mu'allaf*, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berhutang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir.²⁶

²⁵ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 83.

²⁶ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Hukum Zakat*, hlm. 964.

Asy-Syaūkāny berpendapat bahwa membagi zakat fitrah sama dengan membagi zakat harta, karena zakat fitrah itu nabi namai zakat juga dan orang-orang yang menerimanya, ialah seperti orang-orang yang menerima zakat harta, tetapi sebaiknya didahulukan orang fakir.²⁷

Dalam hal ini Yūsūf al-Qarāḍāwi mengambil jalan tengah dengan berpendapat untuk tidak mencegah dan menutup *aṣnāf-aṣnāf* lain bilamana diperlukan. Dalil-dalil yang mereka kemukakan menunjukkan bahwa maksud utama zakat adalah mencukupkan orang-orang fakir di hari raya itu saja, sehingga mendahulukan mereka jika mereka ada. Tetapi itu tidak berarti mencegah diberikannya kepada kelompok lain, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan yang dibenarkan ajaran agama.²⁸

Oleh karena itu zakat bukan merupakan hak satu golongan saja, akan tetapi hak delapan golongan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, kecuali dalam satu daerah hanya ada satu golongan saja yang berhak menerimanya. Selain daripada itu pembagian zakat tidak harus sama rata, melainkan harus disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing golongan dan agar didahulukan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan zakat tersebut.

Jadi penerima atau yang berhak mendapat penyaluran zakat fitrah ialah seperti penerima zakat pada umumnya (zakat *māf*), namun lebih diutamakan untuk diberikan kepada fakir miskin daripada golongan yang lain.

²⁷ Dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm. 268.

²⁸ Yūsūf al-Qarḍāwi, *Hukum Zakat*, hlm. 965.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan zakat fitrah yang didistribusikan kepada warga secara merata diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam, selain penyusun mendasarkan pada surat at-Taubah ayat 60 mengenai golongan yang berhak menerima zakat juga mendasarkan pada hadis:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين, من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات²⁹

Hadis di atas menerangkan, zakat fitrah adalah makanan bagi orang-orang miskin.

Serta kaidah-kaidah yang relevan terhadap permasalahan:

والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم³⁰

Firman Allah ini menerangkan, dibalik harta kekayaan seseorang terdapat hak orang miskin yang meminta maupun diam dengan tidak meminta.

العادة محكمة³¹

²⁹ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, "Kitāb az-Zakāh," "Bāb Zakāh al-Fiṭr" (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 28. Hadis nomor 1609, hadis diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās.

³⁰ Al-Ma'ārij (70) : 24-25

³¹ Ajsmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

Suatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan di suatu daerah yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dapat ditetapkan sebagai hukum.

'*Urf* adalah bentuk-bentuk *mu'āmalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.³² '*Urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elite mereka.³³

'*Urf* terbagi menjadi dua macam:³⁴

1. '*Urf ṣahīh*, yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
2. '*Urf fāsid*, yaitu sesuatu yang telah menjadi tradisi manusia, akan tetapi bertentangan dengan *syara'*. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu '*urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁵

³² Muḥammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., cet. ke-8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 416.

³³ Abdul Wahhāb Khāllaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 123.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), I: 144.

1. '*Urf* itu berlaku secara umum. Artinya '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. '*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa ditetapkan. '*Urf* seperti itu tidak dapat dijadikan dalil *syara*', karena kehujjahan '*urf* bisa diterima apabila ada *nash* yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

'*Urf* yang terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa '*urf* seperti ini, baik yang bersifat ucapan maupun perbuatan, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum *syara*', karena keberadaan '*urf* ini muncul ketika *nash syara*' telah menentukan hukum secara umum.³⁶

F. Metode Penelitian

Dalam upaya menelusuri, menjelaskan serta memberikan hasil kesimpulan dari objek pembahasan secara terarah. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

³⁶ *Ibid.*, hlm. 146.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang sumber datanya didasarkan pada pencarian data di lapangan. Penelitian ini dipergunakan untuk menjelaskan pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta, terutama pada praktek distribusinya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Preskriptif*, yaitu penelitian yang menjelaskan data di lapangan sekaligus memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam terhadap distribusi zakat fitrah kepada warga secara merata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penyusun gunakan dalam rangka pengumpulan data adalah:

- a. Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.³⁷ Dalam pengumpulan data ini penyusun bertanya langsung kepada responden yang meliputi individu yang terlibat dalam kepanitiaan zakat fitrah (*'āmil*), tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan teknik wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur (*semi structured*

³⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 145.

interview), yakni pertanyaan yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel atau sebuah pedoman dan tidak dari sebuah angket formal.³⁸

b. Dokumentasi, teknik ini dipergunakan sebagai transmisi keterangan dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku serta data tertulis yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Sampling

Teknik sampling yang penyusun pergunakan adalah *purposive sampling*, yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel.³⁹ Pertimbangan yang diambil tersebut berdasarkan tujuan penelitian atau pembatasan sampel hanya mengambil unit sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dari populasi yang terdiri dari individu yang terlibat dalam kepanitiaan zakat fitrah (*'āmil*), tokoh agama dan tokoh masyarakat hanya diambil beberapa orang dari tiap-tiap populasi yang sekiranya dapat mewakili.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun pergunakan adalah pendekatan *normatif*, yakni untuk menilai benar atau salah suatu permasalahan yang ada berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam hal ini penyusun pergunakan untuk menilai boleh tidaknya zakat fitrah didistribusikan kepada warga secara merata.

³⁸ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan* (Jakarta: Yayasan Obor Yogyakarta, 2001), hlm. 127.

³⁹ Maria, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 145.

6. Analisis Data

Data-data yang dihimpun dari hasil penelitian lapangan dan sumber-sumber data yang lain oleh penyusun akan dianalisis dengan menggunakan analisis data *kualitatif*, dengan cara berfikir *deduktif*, yaitu dengan menerapkan *nash-nash* al-Qur'an dan al-Hadis yang masih bersifat umum ke dalam permasalahan distribusi zakat fitrah kepada warga secara merata untuk melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dituangkan ke dalam lima bab, antara satu bab dengan bab lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang berguna untuk mempermudah pembaca mengetahui secara global isi dari penelitian ini.

Zakat fitrah merupakan zakat *nafs* yang di dalamnya terdapat bagian yang berbeda dari zakat *māl* pada umumnya. Maka dalam bab dua dibahas mengenai tinjauan umum tentang zakat fitrah yang meliputi pengertian dan dasar hukum, ukuran dan jenis, waktu mengeluarkan, hikmah dan manfaat serta *mustahiq* atau golongan yang berhak menerima zakat.

Lokasi penelitian yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti adalah Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Oleh karena itu dalam bab tiga dipaparkan gambaran umum dusun tersebut yang meliputi, letak geografis, keadaan demografis, kondisi pemerintahan, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan kehidupan keagamaan, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, kepanitiaan zakat fitrah, serta pelaksanaan distribusi zakat fitrah yang meliputi waktu mengeluarkan dan membagikan zakat fitrah, prioritas penerima zakat fitrah dan distribusi zakat fitrah kepada warga secara merata.

Analisis terhadap distribusi zakat fitrah dalam perspektif hukum Islam dipaparkan dalam bab empat yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu analisis terhadap waktu mengeluarkan dan membagikan zakat fitrah, prioritas penerima zakat fitrah dan distribusi zakat fitrah kepada warga secara merata.

Sebagai penutup, bab lima berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, dilanjutkan dengan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan zakat fitrah di lokasi yang diteliti terutama dalam hal pendistribusian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai distribusi zakat fitrah di dusun Gondang beserta analisis berdasarkan hukum Islam telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dengan demikian skripsi ini dapat disimpulkan, bahwa waktu pengumpulan dan pembagian zakat fitrah didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Waktu pengumpulan dilaksanakan selama tiga hari sebelum hari raya tiba dan pembagian zakat fitrah dilakukan pada hari terakhir bulan Ramadhan, mulai dari sore hari hingga malam hari raya. Selain diperbolehkan dalam hukum Islam, penetapan waktu ini dapat mempermudah panitia guna mempersiapkan segala sesuatu, baik pada proses penerimaan maupun pendistribusiannya.

Orang-orang yang mendapat prioritas zakat fitrah adalah golongan miskin, *'āmil* dan tokoh agama. Dalam hal ini panitia memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan warga yang tergolong miskin, yaitu berdasarkan pada keadaan fisik dan ekonomi mereka sehari-hari, dikomparasikan dengan kehidupan orang-orang di sekitarnya yang dianggap hidup layak dan wajar. Memprioritaskan zakat fitrah untuk mereka dapat dijadikan sebagai bentuk usaha mengarahkan hasil zakat pada sasaran yang tepat dan diperbolehkan dalam hukum Islam, namun prioritas tersebut

seharusnya diikuti jumlah penyaluran harta zakat yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing *mustahiq*.

Distribusi zakat fitrah kepada warga secara merata merupakan suatu tradisi yang telah lama dijalankan. Pendistribusian yang dilakukan oleh *'āmil* zakat fitrah Masjid al-Imān dusun Gondang ini belum mencerminkan usaha untuk memberi kecukupan pada fakir miskin. Meskipun ada pemberian prioritas zakat fitrah kepada golongan miskin, *'āmil* dan tokoh agama, namun jumlah hasil zakat yang diberikan jauh lebih kecil daripada jumlah yang panitia berikan kepada warga di luar prioritas tersebut. Dengan distribusi kepada warga secara merata, zakat fitrah yang ditunaikan warga hanya akan kembali lagi ketangannya. Hal ini menunjukkan dalam distribusi zakat fitrah kepada warga secara merata terdapat ketidakjelasan untuk *mustahiq* mana di antara delapan *aṣnāf* yang ada, setelah panitia memberi prioritas kepada ketiga golongan itu, sehingga pelaksanaan distribusi zakat fitrah secara merata belum sejalan dengan bunyi hadis yang memerintahkan memberi kecukupan pada orang fakir di saat hari raya dan surat at-Taubah ayat 60 tentang kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Maka dari seluruh rangkaian pembahasan yang ada, penyusun menyimpulkan distribusi zakat fitrah kepada warga secara merata adalah tradisi lokal yang hanya terjadi pada suatu daerah tertentu saja dan tergolong *'urf fāsid*, yaitu *'urf* yang tidak bisa diterima, karena bertentangan dengan dalil *syara*'.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penyusun untuk pengelolaan zakat, khususnya ditujukan kepada panitia zakat fitrah dusun Gondang dan umumnya untuk daerah-daerah lain yang menggunakan cara pelaksanaan zakat fitrah yang sama, sehingga pengelolaannya lebih efektif, pendayagunaan tepat pada sasaran, serta dapat membantu mensejahterakan masyarakat tanpa kehilangan legalitasnya dari hukum Islam. Berikut ini saran-saran yang dapat penyusun berikan:

1. Bagi Pemerintah

Perlunya peningkatan ilmu keagamaan masyarakat, khususnya mengenai permasalahan zakat. Dengan melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat secara berkesinambungan, menjelaskan makna, tujuan dan hikmah, serta kedudukannya dalam hukum Islam. Melalui sarana atau media yang ada, seperti perkumpulan-perkumpulan, khutbah Jum'at dan majelis taklim.

2. Bagi Panitia Zakat Fitrah

- a. Menyempurnakan lembaga zakat yang sudah ada dengan melibatkan tokoh agama atau ulama secara langsung dalam mengoperasikan dan mengelola zakat fitrah, sehingga tidak harus terikat pada pelaksanaan secara tradisional, tetapi dapat memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan tidak menyimpang dari tujuannya. Lembaga yang semula hanya terbatas pada pengelolaan zakat fitrah, perlu untuk dilakukan percobaan dengan

mempraktekkan sistem yang lebih professional dan tidak hanya zakat fitrah saja yang dikelola, tetapi juga zakat *māl*, infak maupun *ṣadaqah*.

- b. Melakukan studi banding terhadap cara-cara pengelolaan zakat di daerah lain yang lebih baik dan mendekati tujuan zakat. Ini dilakukan untuk mengembangkan wawasan dalam hal manajemen dan operasionalnya.
- c. Dibutuhkan kehati-hatian dalam menentukan *mustahiq* zakat, agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusiannya. Dengan lebih memperhatikan keberadaan *aṣṅāf-aṣṅāf* pada wilayah kerja yang paling mendesak dan membutuhkan pertolongan. Maka golongan itu yang harus diprioritaskan dan mendapat bagian zakat lebih besar daripada golongan lainnya.
- d. Apabila *mustahiq* dalam satu wilayah telah terpenuhi haknya, terutama fakir miskin sudah memperoleh kecukupan, pendayagunaan zakat dapat diarahkan untuk kepentingan-kepentingan lain di jalan Allah. Seperti memperbaiki sarana dan prasarana peribadatan atau disalurkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan, dengan didahului pengamatan secara langsung daerah tersebut layak atau tidak menerima penyaluran zakat.

3. Bagi Masyarakat Dusun Gondang

Warga masyarakat dusun Gondang seharusnya lebih memperhatikan tentang kewajiban zakat fitrah, dikeluarkan oleh siapa dan harus diberikan kepada siapa, sehingga warga yang benar-benar tidak mampu tidak perlu memaksakan diri mengeluarkan zakat fitrah, karena orang dalam keadaan demikian seharusnya

mendapat pembagian zakat fitrah bukan mengeluarkannya. Bagi warga yang mampu mengeluarkan sudah sepiasnya zakat fitrah itu tidak untuk dirinya lagi, melalui mekanisme pendistribusian secara merata, tetapi dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan seharusnya diberikan kepada orang-orang miskin yang berhak menerimanya.

Demikian saran-saran guna perbaikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat fitrah, bagian akhir dari studi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta.” Semoga dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan zakat fitrah yang sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam hal pendistribusian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi Revisi, Semarang: CV. Alwaah, 1993.

Muṣṭafā al-Marāgī, Aḥmad, *Tafsīr al-Marāgī*, 30 jilid, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992.

B. Hadis/Syarah Hadis

'Abbās al-Māliki, 'Alawī dan Sulaimān an-Nūri, Ḥasan, *Ibānatul Aḥkām*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dkk., Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, 8 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1401 H/1980 M.

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

San'ani, Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Kahlāni as-, *Subul as-Salām*, 4 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.

C. Fiqh/Usul fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., cet. ke-8, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Alī an-Nadwi, Abū Ḥasan, *Ibadah Shalat Zakat Puasa Haji*, alih bahasa Heri Noer Ali dkk., Bandung: Risalah, 1985.

Assa Abdurridha, "Pendayagunaan Zakat Fitrah Untuk Masjid di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UII Press, 1998.

Baqir al-Habsy, Muhammad, *Fiqh Praktis*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 2005.

- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 3 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1998.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak*, Jakarta: UI Press, 1998.
- F. Mas'udi, Masdar, *Agama Keadilan Risalah Zakat dan Pajak dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Al-Ghazālī, *Rahasia Puasa dan Zakat*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. ke-3, Bandung: Karisma, 1994.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Logos, 1996.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainudin dan Nailul Talah, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Jogja, 2003.
- Makrus, "Guru Ngaji Sebagai Penerima Zakat Fitrah di desa Ngampel Blora," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Muhammad, Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mursyid, *Mekanisme Pemungutan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nasution, Lahmuddin, *Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, t.t.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.
- Al-Qardāwī, Yūsūf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., cet. ke-3, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.
- Rahmān, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Rasyid dan Rauf, *Zakat*, Jakarta: Grafikatama, 1992.

- Shalih al-Utsaymin, Muhammad dkk., *Menelusuri Kaidah, Amugerah dan Keutamaan Ibadah Puasa dalam Cahaya Ramadhan*, Bandung: Zaman Wacana Ilmu, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Beberapa Permasalahan Zakat*, cet. ke-1, Jakarta: Tintamas, 1976.
- _____, *al-Islām*, 2 jilid, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- _____, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 14 jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Siddik, Abdullah, *Azas-azas Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Restu, 1982.
- Subhan, "Pendayagunaan Zakat Fitrah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Umar, Muin, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1).
- Wahhāb Khallāf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial dari Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994.
- Zaky al-Kaaf, Abdullah, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fananny, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

C. Lain-lain

- Maria, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996

- Mikkelsen, Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Yogyakarta, 2001.
- Munawir, A. Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UII Press, 1986.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	Terjemah
BAB I			
1.	2	1	Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat.
2.	23	12	Cukupkanlah keperluan mereka (fakir miskin) untuk mencegah mereka berkeliling meminta-minta pada hari ini.
3.	24	13	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para <i>mu'allaf</i> yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
4.	29	16	Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah, sebagai pencuci puasa dari perkataan yang tidak berguna dan perkataan keji dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Ied), maka itulah adalah zakat yang diterima Allah. Dan siapa yang menunaikannya sesudah shalat, maka itu adalah suatu sedekah dari antara sedekah-sedekah biasa.
5.	30	16	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).
6.	31	16	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
BAB II			
7.	10	26	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.
8.	11	26	Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanmu ini, upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan(nya)?.
9.	12	26	Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya (karena kebesaran Tuhan).
10.	19	28	Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri (dengan beriman) dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.

11.	22	29	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
12.	23	29	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).
13.	24	29	Bahwa Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah, pada bulan Ramadhan, satu gantang kurma atau satu gantang gandum, atas setiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau wanita dari orang-orang muslim.
14.	28	31	Bahwa Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan, satu <i>sha'</i> kurma, satu <i>sha'</i> gandum setiap hamba merdeka dan hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dari orang-orang muslim.
15.	46	42	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para <i>mu'allaf</i> yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
16.	60	48	Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu.
BAB IV			
17.	9	85	Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah, sebagai pencuci puasa dari perkataan yang tidak berguna dan perkataan keji dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat (led), maka itulah adalah zakat yang diterima Allah. Dan siapa yang menunaikannya sesudah shalat, maka itu adalah suatu sedekah dari antara sedekah-sedekah biasa.
18.	14	88	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).
19.	29	95	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
20.	32	97	Cukupkanlah keperluan mereka (fakir miskin) untuk mencegah mereka berkeliling meminta-minta pada hari ini.
21.	33	98	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para

		<p><i>mu'allaf</i> yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
--	--	--



BIOGRAFI ULAMA / TOKOH

1. Abū Dāwud

Nama lengkap beliau adalah Abū Dāwud Sulaimān ibnu ‘Asy’as ibnu Ikaḥ al-Sajastānī, lahir di Sajistan, sebuah kota kecil yang terletak di antara Iraq dan Afganistan pada tahun 202 H/817M. Belajar dan mengambil hadis dari ulama seperti Sulaimān ibnu Harb, Utsmān ibnu Abī Syibah. Murid-murid yang terkenal di antaranya adalah Abū ‘Awwanah, Abdullāh (putranya sendiri), Abd as-Samad, an-Nasā’i, at-Turmuzī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hārūn. Karya beliau yang terkenal adalah *Sunan Abū Dāwud*, merupakan kitab hadis yang berisi sekitar 4.800 hadis. Wafat pada tahun 257 H/892 di Barah.

2. Imām al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muḥammad bin Ḥasan Ismā’il bin Ibrāhīm al-Mugīrah bin al-Bardizbah al-Ja’far al-Bukhārī. Lahir pada hari Jum’at tanggal 13 Syawal tahun 194 H di kota Bukharay. Sejak kecil menekuni bidang hadis dan pada saat usia 11 tahun sudah dapat menilai kebenaran dan kesalahan hadis yang ada pada sementara gurunya. Beliau adalah orang yang pertama menyusun kitab *ṣaḥīḥ* yang kemudian jejaknya di ikuti oleh imam lainnya, hasil karyanya yang monumental adalah *al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ* yang terkenal dengan sebutan *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beliau wafat pada tahun 259 H, di kota Bagdad.

3. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, lahir di Lhok Seumawe Aceh Utara pada tahun 1904 (1321 H) dan wafat di Jakarta pada tahun 1975. Riwayat pendidikan, setelah tamat SD sudah dikirim oleh orang tuanya ke beberapa pesantren untuk mendalami ilmu agama. Setelah mendapat ijazah dan diberi wewenang untuk membuka pesantren sendiri, akhirnya Hasbi membuka pesantren sendiri di Buloh Beureugang. Memperdalam bahasa Arab kepada Syeh al-Kalali, yang atas anjurannya Hasbi memasuki madrasah Mualimin al-Islah wa al-Irsyad di Surabaya. Pada tahun 1951 (umur 47 tahun), Hasbi diajak serta membina PT, yaitu PTAIN (kini menjadi UIN) di Yogyakarta. Selain itu Hasbi juga memberi kuliah, bahkan menjadi pemimpin di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta dan di sekitarnya, di samping pernah di Banda Aceh. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (1960-1972), Pembantu Rektor IAIN Yogyakarta (1963-1966), Dekan Fakultas Syari’ah di Banda Aceh (September 1960-Desember 1962) dan Rektor Universitas al-Irsyad di Surakarta (1961-1975). Sebagai penghormatan tertinggi pada tanggal 29 Oktober 1975, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa kepada Hasbi ash-Shiddieqy yang beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 22 Maret 1975 telah lebih dahulu menerima gelar yang sama dalam ilmu syari’ah dari Universitas Islam Bandung (UNISBA). Hasbi diangkat sebagai guru besar (profesor) ilmu hadis pada tahun 1960 dan dikukuhkan tahun 1962. Hasbi dari waktu ke waktu terpengaruh pemikiran-pemikiran para pemurni dan pembaharu Islam, seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muḥammad Abduh dan

lain-lain. Sejak tahun 1951-1975 kurang lebih ada 114 buah penanya yang telah diterbitkan dalam bentuk buku-buku oleh beberapa penerbit, di antaranya:

1. *Tafsir al-Qur'an Majid an-Nur*, 30 Jilid.
2. *Tafsir al-Bayan*, 4 Juz (2 Jilid).
3. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*.
4. *Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam* dan lain-lain.

4. As-Sayid Sabiq

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 H. beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikwānūl Muslimīn. Beliau adalah salah satu pengajar *ijtihad* dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi profesor di jurusan ilmu hukum Islam Universitas Fuad Islam.

5. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928 dan wafat pada tahun 1994. beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada Yogyakarta, sekaligus sebagai ketua jurusan filsafat agama pada universitas yang sama. Setelah menamatkan studinya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta (1956), beliau meneruskan ke Universitas Kairo, Jurusan Syari'ah, Fakultas Dār al-Ulūm dan mendapat gelar MA., dalam bidang *Dirāsāt Islamiyyah* (1965), kemudian ke pendidikan Purna-Sarjana Filsafat di UGM (1971-1972). Di samping mengajar diberbagai Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga menjadi anggota Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang Majelis Tarjih dan anggota Lembaga Fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam (wakil Indonesia) di Jeddah.

Karya tulisnya antara lain: *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam* (1981), *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1981), *Hukum Waris Islam* (1982), *Filsafat Ibadah dalam Islam* (1983) dan *Citra Masyarakat Muslim* (1984).

6. Masdar F Mas'udi

Koordinator Program Kajian dan pendidikan merangkap pemimpin redaksi Jurnal Pemikiran Islam Pesantren pada Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Yogyakarta. Lahir di Purwokerto tahun 1954. Setelah tamat SD pergi nyantri kepada K.H. Khudlori (alm) di Tegalrejo Magelang (1966-1975), kepada K.H. Ali Maksoem (alm) di Krpyak Yogyakarta (1969-1975). Tamat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1978). Pernah menjadi wartawan dan redaktur pada Jurnal Ekuin (1982-1983). Aktif menulis di berbagai surat kabar dan buku, seperti *Dinamika Kaum Santri* (Rajawali), *Pergulatan Dunia Pesantren*, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan* (P3M), *Teologi Pembangunan*, *Etika pembangunan* (LKPSM, Yogyakarta), *Reaktualisasi Islam* (Panji Masyarakat). Tahun 1988 mengikuti program kunjungan studi tentang "Hubungan Agama dan Kehidupan Bernegara di Amerika" selama lima pekan. Bersama timnya tahun 1987 pernah merintis Forum Kajian Kitab Kuning di kantor PBNU yang kemudian dihentikan, kerena memancing kegusaran di kalangan kiai "sepuh". Ikut menjadi salah seorang anggota dewan pengembangan

pada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam-PBNU). Kemudian sejak terbentuknya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) 1990, beliau duduk sebagai Ketua Bidang Kajian Pemikiran Keagamaan.

7. Yūsūf al-Qaradāwi

Lahir di Mesir tahun 1926. Ketika beliau usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an. Setelah menyelesaikan di Ma'had Tanta dan Sanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Menyelesaikan program doktor pada tahun 1973 dengan disertasinya, zakat dan pengaruhnya dalam mengatasi problematika sosial pada tahun 1975. Memasuki institut pembahasan dan pengajian Arab tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa Arab dan sastra Arab.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Panitia Zakat Fitrah















1. Apa pengertian zakat fitrah?
2. Bagaimana mekanisme pemungutan zakat fitrah?
3. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah?
4. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat fitrah?
5. Apakah masyarakat antusias terhadap kewajiban mengeluarkan zakat fitrah?
6. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat fitrah?
7. Siapa saja elemen masyarakat yang terlibat dalam kepanitiaan zakat fitrah?
8. Kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan warga yang tergolong miskin?
9. Apa pengertian *masarif* (sasaran) zakat? siapa saja yang termasuk di dalamnya?
10. Selain golongan fakir miskin yang ada, apakah ada golongan lain yang berhak menerima zakat?
11. Dengan alasan apa zakat fitrah didistribusikan secara merata?
12. Mengapa zakat fitrah tidak disalurkan pada mereka yang dianggap miskin saja?
13. Berapa kilogram takaran yang dibagikan untuk setiap kepala keluarga? apakah takaran tersebut berubah setiap tahun?
14. Apakah distribusi zakat fitrah secara merata sudah berlangsung lama?
15. Didayagunakan untuk apa saja zakat fitrah selain dibagikan kepada warga?
16. Pernahkah zakat fitrah disalurkan ke daerah lain?
17. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap distribusi zakat fitrah secara merata?
18. Faktor-faktor apa yang menyebabkan zakat fitrah didistribusikan secara merata?

19. Secara teori pendistribusian zakat harus diberikan kepada mereka yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang telah disebut dalam al- Qur'an, maka dari itu boleh atau tidak zakat fitrah didistribusikan secara merata? apa alasannya?
20. Apakah ada upaya untuk memperbaiki praktek pendistribusian tersebut?

B. Untuk Tokoh Agama

1. Sejuahmana keterlibatan atau peran bapak dalam kepengurusan zakat fitrah?
2. Menurut bapak masih banyakkah warga yang tergolong miskin sehingga layak mendapatkan pembagian zakat?
3. Apakah distribusi zakat fitrah secara merata sudah menjadi kesepakatan bersama?
4. Menurut bapak apakah praktek distribusi zakat fitrah secara merata mampu mendatangkan kemaslahatan?
5. Bagaimana pendapat bapak mengenai zakat fitrah yang didistribusikan secara merata, boleh atau tidak? apa alasannya?
6. Apakah ada upaya bapak untuk memperbaiki praktek pendistribusian tersebut?

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan	Keterangan	Tanda Tangan
01.	Ngatijan	Peternak	Kepala Dusun	Tokoh masyarakat	1. 
02.	Wajimen	PNS	Ketua RW 06	Tokoh Masyarakat	2. 
03.	Hadi Suyanto	Tukang	Ketua RT 01	Tokoh Masyarakat	3. 
04.	Sugeng Setyono	Peternak	Ketua RT 02	Tokoh Agama	4. 
05.	Sediono	Peternak	Ketua RT 04	Tokoh Masyarakat	5. 
06.	Irsyad	Wirausaha	-	Tokoh Agama	6. 
07.	Dalimin	Perangkat Desa	-	Tokoh Agama	7. 
08.	Dwi Sudarto	Wirausaha	-	Panitia Zakat	8. 
09.	Sakijo	Wirausaha	-	Panitia Zakat	9. 
10.	Surawan	Swasta	Ketua Pemuda	Panitia Zakat	10. 
11.	Suraji Iswantara	Mahasiswa	-	Panitia Zakat	11. 
12.	Yuridun	Swasta	-	Panitia Zakat	12. 
13.	Sugeng	Wirausaha	-	Panitia Zakat	13. 
14.	Tukidi	Swasta	-	Panitia Zakat	14. 
15.					15.

Tgl: 3 Maret 2007

JAWABAN RESPONDEN

Nama : Dwi Sudarto
Alamat : Kedung Sriti, Gondang, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta

1. Zakat fitrah adalah Zakat yang dibarkan sebelum hari raya untuk diberikan kepada orang miskin.
Tujuannya untuk:
 1. Memenuhi rukun Islam
 2. Membantu orang yang tidak mampu.
2. Warga kampung sendiri ke Masjid untuk membayar Zakat fitrah setelah ada pengumuman dan pengeras suara, waktunya 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Membayar Zakat fitrah biasanya pada waktu sore setelah bekerja sampai malam.
3. Zakat dikumpulkan menjadi satu, diaduk-aduk, kemudian di dalam orang-orang yang menyetor prinsip Zakat fitrah. Panitia bekerja sama dengan Pak RT dari Bapak Inyedi. Pekerjaan mereka sangat jujur selalu mengalami kekurangan. Pembagian umum dalam bentuk beras, karena kebanyakan warga menunaikan zakat fitrah berupa beras.
4. Mekanisme penyalangan Zakat fitrah:
 - a. Orang miskin, panitia Zakat dan tokoh agama mendapat bagian 7,5 kilogram
 - b. Seluruh kepala keluarga mendapat 5 kilogram
 - c. Sisanya dialokasikan kepada orang lain, seperti Karang FundulBeras dicampur kemudian panitia membagi-bagikan ke rumah-rumah warga melalui pemuda-pemuda perwakilan dari setiap kampung.
5. Sebagian besar warga menyetorkan Zakat fitrah, tetapi ada beberapa yang belum karena masalah ekonomi dan kesadaran.
6. Hambatan-hambatan yang dialami panitia:
 1. Personil panitia Zakat fitrah kurang.
 2. Pengklatifikasi ke mana yang pantas dan tidak pantas mendapat pembagian Zakat fitrah sulit (koordinasi dengan Pak RT)
7. Pemuda Dusun Gondang / sebagian panitia Ramadhan, Pak Ubol dan Pak RT sebagai penasehat tidak terlibat langsung. Panitia Zakat fitrah: Lubidi, Dwi Sudarto, Arif Ekahira, Surawan, Suroji, Kinto, Sunarto, Yudianto Endarto dan Sugeng.
8. Warga yang tergolong miskin:
 - a. Kesulitan dalam ekonomi jika dilihat, masalah penangan
 - b. Tidak tetap belum permanen.
 - c. Orang jompo
 - d. Anak yatim piatu
 - e. Orang cacat.

9. Penerima Zakat, yaitu orang miskin, pantho' zakat dan fukoh-fukoh agama.
10. Pantho' zakat, pak Modni atau guru ngaji.
11. Terjadi kelangkaan, mengikuti perkembangan yang lama, biar cepat habis / gampang dan banyak bisa beras.
12. Banyak bisa beras / kelebihan. Karena beras berasal dari masyarakat gendang sendiri dan dari luaran, terkadang dari pengajuan proposal ke daerah lain.
13. 7,5 kilogram untuk yang tidak mampu, 5 kilogram untuk mereka yang mampu yang baru-baru ini tidak mampu berjumlah kurang lebih 35 kepala keluarga. Dapat berubah tergantung pasokan beras pantho', tapi sudah beberapa tahun menggunakan ukuran ini.
14. Pembagian beras merata sudah berlangsung lama.
15. Dibutuhkan daerah lain, misalnya pangut raja dan kavang/saddi.
16. Rendam.
17. Tanggapan masyarakat terhadap distribusi zakat daerah merata:
 - a. Sebaik: semua baik, karena alasan sosial
 - b. Tidak sebaik; karena zakat dibagikan, kemudian di kembalikan lagi.
18. Sudah lama pembagian dengan cara demikian, mengikuti pantho' yang sudah atau dalam memberikannya, kelebihan beras, tidak ingin direpotkan dengan urusan menagih zakat fitrah, sehingga cepat habis dan pengetahuan tentang zakat pantho' dan masyarakat yang kurang.
19. Tidak baik, alowannya sudah memenuhi syarat.
20. Belum ada.

Tanggal: 6 Maret 2007

JAWABAN RESPONDEN

Nama : Surawan
Alamat : Tangkisan, Gondang, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman Yogyakarta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta

1. Zakat yang dibarkan kepada orang yang tidak mampu.
2. Penerimaan di Masjid untuk warga yang tidak membayar zakat. Dan warga datang ke Masjid.
3. Pendapatan terus dikumpulkan, baik dari warga sendiri, susteran, maupun dari proposal.
4. Pembelian dari sehat, kering oleh pemuda, pemudaian pembia membagikan langsung ke warga (door to door) dengan menggunakan cara ini lebih menghemat waktu, biar tidak sempat menunggu warga mengambil sendiri, karena dibagikannya zakat fitrah di sini pada hari terakhir sebelum Lebaran, dari sore harinya hingga menjelang takbiran ferbatannya personal juga keperluan lain jadi rebatnya.
Cara membagikannya, yaitu kotak yang telah dikumpulkan dicampur menjadi satu dan tidak kelihatan lagi perbedaannya. Memprioritaskan nama warga yang mendapat pembagian lebih kemudian dibagikan. Cara memberi prioritas ini mencantoh kebiasaan masyarakat ketika memberikan kepada orang secara langsung.
5. Terhadap zakat fitrah masyarakat perbedaannya tinggi, ada yang beranggapan dengan men bayar zakat fitrah dengan tunai 1000 akan mendapat keberuntungan untuk dirinya dan keluarganya, juga untuk berayatur karena selamat dan bisa menikmati bulan Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri.
6. Hambatan: 1. Kepurangan personal 2. Sistem Manajemen tak jelas 3. Pengetahuan tentang zakat ada yang kurang dan ada yang baik.
7. Kepanitiaan zakat fitrah: Pemuda Jabon Gondang dari 3Kring dan tokoh masyarakat + tokoh agama sebagai penasehat.
Anggotanya: 1. Surawan 6. Sunarto 11. Satrijo
2. Sunojo Irawantara 7. Pusi Sudarto
3. Yuridin 8. Endarto
4. Sugeng 9. Rinto
5. Tutudi 10. Anief Corda
XII
8. Warga yang miskin: a. Nidannya b. Janda

- c. Rumahnya terbuat dari bambu
 - d. Orang yang cacat, tidak bisa bekerja
 - e. Punya anak banyak tapi tidak mampu
 - f. Anak Yatim Piatu.
9. Orang yang mendapat zakat fitrah, orang-orang miskin
 10. Selain fakir miskin, a. Janda / duda
b. Cacat mental / fisik
c. Kelu'allaq.
 11. Alorannya Panitia dalam membagi zakat fitrah selalu di lakukan dengan merata kepada warga-watu dusun, maka panitia hanya mengikuti apa yang sudah ada. Dengan merata maka tujuan pemberian yang ideal menurut masyarakat. Apabila di ubah akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, jika di bagikan pada orang-orang tertentu akan muncul keresahan antara yang dapat dengan orang-z yang tidak mendapat. Pelaksanaan zakat tetaplah tahunnya selalu sama tidak ada perubahan yang meningkatkan kualitas programnya masyarakat. Harapan panitia zakat tetaplah tidak tepat memotongkannya.
 12. Jumlah zakat fitrah yang terkumpul banyak
 13. Untuk warga yang di anggap miskin 75 kg, yang (sedang) mendapat bagian 5 kg.
Dapat berubah
 14. Sudah berlangsung lama (menjadi kebiasaan)
 15. Terkadang untuk masjid, juga di salurkan ke daerah lain.
 16. Pernah di salurkan ke daerah lain, yaitu Karang Kendi dan Pangutreja.
 17. Pro dan Kontra : - Tidak setuju : Zakat itu hanya untuk orang miskin.
- Setuju : kebutuhan Jamiklan, lainnya masih lemah.
 18. Faktor faktor pengaruh distribusi zakat fitrah dengan merata :
a. kebiasaan / adat
b. Pengetahuan organo paratny
 19. Menurut saya tidak baik, alorannya seseorang yang membayar zakat mendapat komnya logi, / zakat fitrah dibayarkan logi kepada pembayar zakat.
 20. Belum ada

Menurut Surakarta: Zakat fitrah sudah tidak pantas di terima warga Gondang.

Tanggal: 30 Maret 2007

JAWABAN RESPONDEN

Nama : Tukidi
Alamat : Gondang Wetan, Gondang, Umbalharjo, Cangkringan Sleman Yogyakarta.
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Swasta

1. Zakat fitrah → Zakat pada waktu bulan Ramadhan.
2. Puncaknya di masjid dan warga datang sendiri yaitu selama 3 hari terakhir bulan ramadhan.
3. Zakat yang dikumpulkan di campur, lalu di bagikan ke warga.
4. Zakat fitrah dari warga dan bantuan di buat menjadi 5 kg dan 7,5 kg lalu dibagi-bagikan ke seluruh warga pada hari terakhir Ramadhan dari sore hari hingga malam takbiran sebelum dilakukannya. Pandangan zakat fitrah harus kami berikan ke mereka sebelum hari raya untuk memenuhi fungsi zakat fitrah, memberi ketenangan pada mereka yang ketakutan malam, dan dapat di manfaatkan sebaik-baiknya untuk menyambut hari raya, ini adalah menantikan 1 hari sebelumnya.
5. Sebagian besar sudah meniadakannya.
6. Kepuasan tidak ada hambatan, secara teknis lancar, meski beberapa orang saja. Bukahnya masyarakat percaya sebagai perantara menyalurkan zakat fitrahnya.
7. Telah masyarakat, pak kaum dan pemuda dusun Gondang.
Pemuda: a. Suraji Iwanora d. Endarto f. Sugeng
b. Surawan g. Norto
c. Tukidi h. Yudin
d. Setojo i. Anif Chandra
e. Piri Sudarto j. Rinto
Tokoh masyarakat: 1. Pak Iryad
2. Pak Pendi
3. Pak Palimin
1. Pak Wahmin
8. Warga miskin: a. Janda d.utamakan
b. Keluarga tidak mampu, banyak banyak.
c. Orang Jompo
d. Anak Yatim piatu
e. Penyandang cacat.
9. Mendapatkan zakat, fakir miskin, tokoh agama, petugas zakat, Gharimin, muallaf, ...
10. Selain golongan fakir miskin, amil dan tokoh agama tidak ada lagi.
11. Alasan pembagian merata: - Rebenjangan sama
- Fakir kerangnya pengetahuan zakat sudah lama (menjadi awal pembagian).
12. Tumpukan zakat fitrah banyak.
13. Orang miskin, amil dan tokoh agama: 7,5 kg
Dikawatir sebesar 5 kg, selama ini menggunakan ukuran ini, belum berubah hingga sekarang.

14. Ratah lama.
15. Gelam di bayitan ~~kepada~~ ~~orang~~, di batarkan keluar (karang kendal atau bidorejo)
16. Pernah.
17. Kelompok menerimanya dan ada masyarakat yang tidak ingin ulitopi merata.
18. Jalar beberapa yang sudah lama, baik dari masyarakat maupun panitia pejabat
dulu seperti ini.
19. Pembagian beberapa ~~terasa~~ dengan aturan hukum lama. (Pembagian ~~tidak~~
terasa)
20. Belum ada.

Tanggal 29 Maret 2017

JAWABAN RESPONDEN

Nama : Sugeng
Alamat : Gedung Sali Dandang Umbulharjo (Cangkringan) Sleman Yogyakarta.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta

1. Zakat fitrah adalah beras yang ditukarkan ke orang-orang yang memerlukan atau juga bentuk uang. (Berov 2.0 kg)
2. Panitia mengumumkan pengumpulan Zakat fitrah di masjid, waktunya 3 hari sebelum hari raya. Dari itu warga datang ke masjid. Panitia lebih mudah fitrah menghimpun dan mencatat lebih menghemat waktu. Tapi terkadang panitia masih menerima pemberian Zakat pada malam hari raya dan terpaksa membagikannya. Bagi yang tidak ada waktu akan menyekatkan ke tetangganya dan mencurangi jumlah pendapatan panitia.
3. Pengalokasian : dikumpulkan lalu diplastik sesuai jumlah yang diberi.
4. Dibagikan langsung ke warga dan rumah ke rumah.
5. Masyarakat menyambut dengan senang.
6. Tidak ada hambatan.
7. Pemuda, telah menyuarai dan tokoh agama.
8.
 - Janda
 - Banyak anak
 - Anak yatim piatu
 - Cacat fisik
 - Tidak mampu keremangnya
9. Penerima Zakat, fakir dan miskin, amil dan fi-sabilillah.
10. Tidak ada lagi hanya fakir miskin, amil dan guru ngaji atau pak ustadz.
11. Sisa Zakat banyak dan tidak dalam membagikannya.
12. Zakat fitrah banyak sisa dan orang miskin hanya sedikit.
13. 7.0 kg dan 5 kg, dapat berubah.
14. Sudah lama betah. Adanya begitu.
15. Diakibatkan pedesah lain dan untuk masjid.
16. Pernah. (karena bendal)
17. Tidak tahu.
18.
 - Cetak kebiasaan yang ada.
 - Pengetahuan Zakat kurang.
 - Kalau tidak dibagikan merata ada yang ini.
19. Betah, karena fakir miskin sudah di beri juga.
20. Tidak ada, dari dulu ya tetap seperti itu pelaksanaannya.

Tanggal: 7 Maret 2007

JAWABAN RESPONDEN

Nama : Yuridun
Alamat : Kedung Sriti, Gondang Umbulharjo Tangkrisan Sleman Yogyakarta
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Suasta.

1. Zakat fitrah adalah Zakat pada bulan Ramadhan dengan uang atau beras sesuai dengan jumlah anggota yang ada dalam keluarga. Berapanya 2,5 kg.
2. Dinyatakan 3 hari sebelum hari raya dan warga datang sendiri ke masjid.
3. Pemuda dari 3 kring mengurusi zakat fitrah yg dikumpulkan (Gondang, Tangkrisan dan Kedung Sriti), lalu di bagikan ke seluruh kepala keluarga.
4. Setelah di kumpulkan, dicampur lalu dibagikan oleh pemuda dalam satu kring.
5. Warga sangat semangat.
6. Hambatan fisik tidak ada.
7. Pemuda dari setiap kring dan Pak Rayat dan Ketua RT sebagai penasehatnya. Podobuat menentukan warga miskin kampung dulu dengan Pak RT / Pak Rayat.
8. Secara umum masyarakat sini yang pantos diberi Zakat fitrah:
 - a. Keluarga yang defat tapi tidak mampu.
 - b. Amil atau pengurus zakat.
 - c. Cukuh keramat, bantu ketahanan
 - d. Jompo
 - e. Pak faum
 - f. Orang cacat.
9. Penerima zakat, Sabillah, fakir miskin, amil, orang panyo ulang, musafir, muallaf.
10. Selain orang miskin, amil dan quru ngaji tidak ada. (quru ngaji / tokoh agama)
11. Distribusi merata lebih termanjapat dan tidak ada kesepakatan bersama.
12. Yang terpanjang miskin hanya sedikit
13. Tidak mampu, amil dan faum mendapat 7,5 kg dan mampu mendapat 5 kg.
14. Sudah lama / adat kebiasaan.
15. Rihajitain fadoerah lain
16. Pernah
17. Kelurahan atau bina. panyo saja tidak ada tanggapan.
18. a. Ilmu pengetahuan kurang.
b. Adanya kerentanan antara warga yang tidak diberi dengan yang diberi.
19. Pandangan terhadap distribusi merata:
 - a. + Belah, pengetahuan agama kurang dipanengi dengan adanya zakat.
 - b. Tidak boleh, kampung lain yg lebih miskin tidak ada, belah dan di kampung ini secara merata
20. Belum ada.

Tanggal: 7 Maret 2027

JAWABAN RESPONDEN

Nama : Salajo
Alamat : Kedung Sati, Gondano, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengusaha Penyempapan)

1. Zakat yang berupa beras dibayarkan pada waktu bulan Ramadhan mendekati Idul Fitri
2. Manja datang langsung untuk membayar ke masjid, lewat pergeras suara, tiga hari sebelum hari raya pengumuman lebih cepat menyebar, dari rumah ke rumah walau jaraknya jauh.
3. Zakat fitrah di kumpulkan jadi satu, kemudian dicampur menjadi satu.
4. Cara membagi : Di damping, dicampur, panitia membagi langsung ke warga.
5. Semua warga beresikat fitrah.
6. Hambatan panitia → tidak ada.
7. - Pemuda dan pak kaum
8. a. Jumlah keluarga. d. Tidak mampu
b. Orang jompo e. Orang cacat.
c. Yahin katu
9. Orang yang menyalahi Zakat, Jujur miskin antara fakir dan miskin tidak ada perbedaannya hanya setuannya saja.
10. Selain dari fakir miskin : tidak ada.
11. Zakat terhadap / kebiasaan setiap tahun seperti itu.
12. Zakat fitrah banyak yang terkumpul, nanti muncul permasalahan zakat tidak dibagi merata.
13. Mampu mendapat 5 kg
Pak kaum dan Amri mendapatkan 9,5 kg, dapat tambah tergantung hobinya.
14. Sudah berlangsung lama, tidak tahu mulai kapan.
15. Kadang diwakilkan ke wilayah lain juga untuk membantu masjid.
16. Parah, ke pangut-rejo dan Karang Kendal.
17. Sehyji semua.
18. a. Sajat dulu membayarkannya semikian (panitia)
b. Zakat kebiasaannya seperti itu.
19. Tidak sehyji, mengutamakan yang membutuhkan terlebih dahulu.
20. Kebutuhan belum ada.

Tanggal 6 Maret 2007

JAWABAN RESPONDEN

Nama : Suraji Laksana
Alamat : Tangkisan, Gondang, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman Yogyakarta.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa

1. Sewaktu yang dibelikan oleh seseorang pada hari raya untuk memeriahkan Jawa Zakat fitrah adalah kewajiban bagi semua orang yang mengaku beragama Islam.
2. Warga langsung membayar ke masjid berupa beras dan uang.
3. Pengeloaan : hanya zakat fitrah yang dikumpulkan. Sebelum di bagikan dicampur.
4. Cara Pendistribusian : langsung dibagikan kepada warga.
5. Masyarakat cukup antusias atas kewajiban zakat fitrah.
6. Hambatan-hambatan : - Ketersediaan kurangnya pelayat.
7. Petanda Gondang, Tangkisan, Feung Lini, Fermir Trojod.
Petanda :

1. Suraji	6. Sengeng	11. Tukidi
2. Surawan	7. Tukidi	
3. Pak Gudarto	8. Rinto	
4. Satyo	9. Cahoto	
5. Amief Chandra	10. Yundun	
8. Kriteria untuk menentukan peminoran :
 - a. Keluarga tidak mampu dan anaknya pelayat.
 - b. Janda / danda.
 - c. Penyandang cacat.
 - d. Anak yatim piatu.
9. Mawarif : sajian zakat, yaitu jafri dan mistin, fi sablillah dan pelugar zakat.
10. Takah agama dan pelugar zakat (camil).
11. Alasan distribusi merata adalah kelebihan beras, dibagikan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan kebijaksanaan sudah demikian.
12. Yang miskin sudah diberi, daripada sisa,
13. Dari data yang ada, panitia memberikan 2,5 kg untuk setiap kk, termasuk tokoh agama dan panitia, sehingga sebelum dibagikan ke seluruhnya sudah dikurangi. Jumlah orang yang mendapat prioritas, kemudian dalam jumlah 2 kg dibagi ke seluruh warga (satu dusun). Dan sisanya lagi dibagi ke tetangga dusun. Ini dapat berubah tergantung jumlah yang masuk.

14. Sudah berlangsung lama.
15. Terdapat skema untuk memperbaiki masjid atau di salurkan ke wilayah lain.
16. Zakat fitrah pernah dialokasikan ke daerah lain.
Pernah juga mendapat penyalurkan dari daerah lain.
17. Orak yang bekuji dan tidak bekuji, yang tidak bekuji golongan kaya.
18. Faktor-faktor:
 1. Panitia Zakat yang ingin mendistribusikan secara merata.
 2. Pengaruh adat kebiasaan dari masyarakat.
 3. Pengetahuan agama yang lemah.
19. Menuntut agar distribusi merata tidak baik, alarannya kecerdasan yang harus diperhatikan. Tidak dapat menerima jadi menerima, seharusnya perhatian kepada orang yang telah membutuhkan.
20. Belum ada upaya untuk mengubah.

Tanggal 1 Maret 2007

JAWABAN RESPONDEN

Nama : Bapak Inyad
Alamat : Kedung Sitis, Gondang, Umbutharjo, Cangkringan Sleman Yogyakarta.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta

1. Sebagai jemaah magis dan yang mengangkat amil Zakat fitrah, tidak ada syarek-syarek hanya yang jujur dan siap dengan waktu.
2. Warga mistik sudah tidak banyak yang menerima zakat fitrah. Tanggapan banyak yang tidak mampu, kebanyakan janda tua.
Zakat fitrah diumumkan setiap muslim yang mampu dan memiliki kemampuan makanan sehari-hari, tidak wajib bagi yang tidak mampu, jangan menampakkan diri hanya sebagai tepor.
3. Ada kecapaian antara PT, Panitia dengan jemaah magis, masalah 2.5 dan 3.5. Zakat fitrah sudah berlangsung lama, tidak ada amil, dikumpulkan ke Modir dan membiarkannya hanya membantu keluarga warga. Menyampaikan gantinya mampu menyekolahkan anak zakat fitrah tapi belum paham mengenai zakat fitrah itu. Adak jemaah di bulan puasa syalatkan.
4. Tidak ada kemuladannya, tidak ada yang iri, zakat diserahkan semua.
5. Pembayar merata karena pengetahuan agama masih rendah atau lemah. Kurang tidak paham betul apa yang diwajibkan. Pembayaran dibagikan merata dan bertahap-tahap mulai di rumah. Pembagian merata sudah lama diwajibkan hingga paket zakat mistik. Banyak orang dari batu atau perera tidak berani dengan at-tahab 6. Kurang paham-perhatian, untuk membah waktu karena pembiasaan menggunakan.
6. Melakukan fardu pengajian-pengajian, memahami paham yusteras.

Tgl: 15 Maret 2007

JAWABAN RESPONDEN

Nama : Bapak Dalimin
Alamat : Kedung Sriti, Candang, Unkluharjo, Cangkringan Sleman Yogyakarta
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : PNS (Parangkat Desa)

1. Warga yang dianggap miskin hanya sedikit (dipantau oleh Amir)
2. Sebagai kelamin masjid dan pelaksanaan panitia Ramadhan dan Zakat Fitrh
3. Ada ketepatan bersama
4. Pelaksanaan kegiatan, karena merata tidak ada yang cenderung kearah-pemua
Jawat. Tetapi untuk kegiatan tidak pay lagi,
aparatnya banyak yang setuju, kalau ada yang tidak Jawat ada yang ngumpul.
5. Tidak lebih, dari ajaran agama harus di berikan pada golongan tertentu.
Tapi ini malah menjadi pekerjaan sulit untuk dihilangkan
6. Ujaya belum ada, karena ada jenthan ya dilakukan kemudian dulu


Tanggal: 13 Maret 2007

JAWABAN RESPONDEN

Nama : Sujeto Sefyano
Alamat : Tangguban, Gandang, Umbulharjo, Cangkringan Sleman Yogyakarta.
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Wirawaha dan Peternak

1. Seperang sudah tidak terlihat, hanya sebagai ancaman saja.
2. Untuk Tangguban masih ada, sedang timur dan sedang sidi sudah mampu.
3. Sudah, merupakan kelirisan yang sudah lama.
Pembuatannya karena tidak dibagikan secara merata, akan terjadi perantaraan masyarakat yang tidak memperoleh, akibatnya masyarakat : "Nek keteng - seteng to d'nei",
yo nek ono golong payong yo kembangane dewe;
Ada ketepatan antara RT, panitia dan forum / tokoh agama.
4. Tangguban masih membutuhkan zakat untuk beberapa keperluan khusus lain, maka harus diberi semua. Untuk kring lain tidak.
5. Distribusi sudah tidak ideal " karena ekonomi sudah meningkat maka tidak boleh merata lagi ..
6. Belum ada.

PETA DUSUN GONDANG





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Yogyakarta, 24 Februari 2007

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/802/2007
Lamp. : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Ka. Bapeda Propinsi DIY

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah :


Nama : HERU RAHMWAN
NIM : 02381345
Semester : X (sepuluh)
Jurusan : MU (Muamalah)
Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DUSUN
GONDANG DESA UMBULHARJO KABUPATEN
SLEMAN YOGYAKARTA**

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

**DUSUN GONDANG DESA UMBULHARJO KECAMATAN
CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Sekretaris Jurusan Muamalah

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150.289.263



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 1274

Membaca Surat : Dekan, F-Syari'ah UIN Suka - Yk No : UIN.2/MU/PP.00.9/802/2007
Tanggal : 24 Februari 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : HERU RAHMAWAN No. MHSW : 02381345
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DUSUN GONDANG DESA UMBULHARJO KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

Lokasi : Kab. Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 01 Maret 2007 s.d. 01 Juni 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 Maret 2007

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman, Cq. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
4. Dekan, F-Syari'ah UIN Suka - Yk;
5. Ybs.

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
J.H. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda/ 350 / 2007.

**TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/ 1274 Tanggal: 01 Maret 2007 Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : HERU RAHMAWAN
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 02381345
Program/ Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Sapen GK I/434 A Yogyakarta
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul:
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DUSUN GONDANG DESA UMBULHARJO KECAMATAN CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA
Lokasi : Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kec. Cangkringan
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan tanggal : 01 Maret 2007 s.d 01 Juni 2007

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.


Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.
Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 01 Maret 2007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Dep. Agama Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
5. Camat Kec. Cangkringan
6. Lurah Desa Umbulharjo
7. Dukuh Dusun Gondang
8. Dekan Fak. Syariah-UIN "SUKA" Yogyakarta
9. Peringgal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.d. Ka. Sub. Bid. Kerjasama



SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngatijan
Jabatan : Kepala Dusun Gondang Desa Umbulharjo
Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta

Memberikan keterangan bahwa:

Nama : Heru Rahmawan
NIM : 02381345
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalat
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam rangka penyelesaian tugas akhir skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DUSUN GONDANG DESA UMBULHARJO KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA** yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret s/d 7 April 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 April 2007

Kepala Dusun Gondang



Ngatijan

CURRICULUM VITAE

Nama : Heru Rahmawan

Tempat/ Tanggal Lahir : Yogyakarta, 20 September 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Sapen GK I/434 A Yogyakarta 55221

Nama Orang Tua

Bapak : Supriyono

Pekerjaan : Buruh

Ibu : Sariyati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Sapen GK I/434 A Yogyakarta 55221

Riwayat Pendidikan : 1. SDN Demangan I Yogyakarta (1990-1996)
 2. SMPN I Yogyakarta (1996-1999)
 3. SMUN I Depok Yogyakarta (1999-2000)
 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002-2007)